



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Kardi bin Weryono, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon I;

Ngatni binti Karimin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 18 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1985 Masehi di Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan orang tua kandung Pemohon II yang bernama Karimin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Selamat Riyadi

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bapak Karimin dengan maharnya berupa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tunai.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan gadis

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Waluyo bin Kardi tanggal lahir 10-04-1994
- b. Jumiah Syahpitri binti Kardi tanggal lahir 12-12-2000
- c. Febrian Syahputra bin Kardi tanggal lahir 11-02-2006

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Itsbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Kardi bin Weryono**) dengan Pemohon II (**Ngatni binti Karimin**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1985 Masehi di Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut di persidangan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan nomor: W2-A11/851/HK.05/IV/2020, tanggal 16 April 2020 tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini, dan menyatakan bahwa perkara ini gugur, karena Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya:

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon Itsbat Nikah, dan alasan serta dalil yang dijadikan dasar hukum adalah saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dan mohon untuk diitsbatkan nikahnya, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tidak hadir *di persidangan* dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini, dan permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya dan permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-A11/851/HK.05/IV/2020, tanggal 16 April 2020 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 356.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2020;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Ervy Sukmarwati, S.HI, MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	300.000,00
3.	Meterai	:	R	6.000,00		
			p			
	Jumlah	:	R	356.000,		
			p	00		

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2020/PA.Kis